

ASET BEKAS KEBAKARAN PASAR NGAWEN BLORA RESMI TERJUAL LEWAT LELENG, INI ANGKANYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Kondisi-Pasar-Ngawen-Blora-yang-Januari-lalu-terb.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora menyebut sudah ada pemenang lelang aset bekas kebakaran Pasar Ngawen.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan pada 9 Juli 2024, secara online. Lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Semarang.

Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamudji, mengatakan lelang yang dilakukan pada 9 Juli 2024 itu merupakan lelang yang kedua kalinya.

"Sebelumnya kita juga telah melakukan lelang yang pertama, pada 3 April 2024. Dan sudah ada pemenang. Sayangnya pemenang lelang yang pertama itu tidak melunasi pembayaran, sehingga dianggap gugur dan dilakukan lelang ulang atau lelang kedua, pada 9 Juli kemarin," katanya, kepada Tribunjateng, Rabu (17/07/2024).

Slamet menyampaikan pada lelang yang kedua itu telah didapat pemenang lelang. Bahkan pemenang lelang sudah melunasi pembayaran aset bekas kebakaran Pasar Ngawen.

"Sudah ada pemenang lelang, untuk penilai saat lelang berlangsung itu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tawaran tertinggi itu yang jadi pemenang,"

"Dari limit awal yang ditawarkan Rp 106 juta, kita mendapatkan penawaran yang cukup bagus, penawaran tertinggi yaitu di Rp 341 juta, karena tidak ada yang menawar lebih tinggi lagi, jadi dia diumumkan jadi pemenang lelang," jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet menyebut bahwa pemenang lelang aset bekas kebakaran Pasar Ngawen sudah melunasi pembayaran pada Senin (15/7/2024).

"Alhamdulillah hari Senin kemarin sudah dibayar lunas Rp 341 juta, pemenangnya dari Jakarta," jelasnya.

Berdasarkan data, untuk total peserta yang mengikuti lelang aset bekas Pasar Ngawen itu sebanyak 59 peserta.

"Proses persaingan lelang cukup sengit, sebab peserta lelang saling mengungguli penawaran dari tiap peserta, hingga pada 9 Juli 2024 pukul 10.59, itu diperoleh penawaran tertinggi Rp 341 juta. Dan sudah nggak ada yang menawar lebih tinggi lagi, sehingga dia jadi pemenang lelang," paparnya.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/17/alhamdulillah-aset-bekas-kebakaran-pasar-ngawen-blora-resmi-terjual-lewat-lelang-ini-angkanya>, “Alhamdulillah! Aset Bekas Kebakaran Pasar Ngawen Blora Resmi Terjual Lewat Lelang, Ini Angkanya”, tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=-9tVo-wGVxk>, “Alhamdulillah, Aset Bekas Kebakaran Pasar Ngawen Blora Resmi Terjual Lewat Lelang”, tanggal 17 Juli 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)